

RESEARCH ARTICLE

# PENYELESAIAN KLAIM DAN *SUBROGASI* OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND

Abdul Rahman<sup>✉</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

✉ abrahman6193@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to examine the problems in the disbursement of Surety Bond claims by obligee against PT Askerindo Persero against the principal who wanprestasi in the implementation of the funneling work. As for this research, using empirical methods and descriptive analytical that provide an overview of certain symptoms in order to get the data as accurate as possible. Data collection techniques are carried out by Literature material Studies and Interviews to Underwriting Staff. The results of the study, against the settlement of Conditional Claims are not in line with Presidential Regulation No. 12 of 2021 which requires one of them is easy to disburse. The problem of recovery implementation experienced by Surety Company in surety bond guarantee is the absence of special arrangements regarding subrogation rights owned by Surety Company as a guarantor.*

**Keywords:** *Surety Bond, Claim, Subrogation*

## INTRODUCTION

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam suatu program dan kegiatan yang lebih dikenal dengan proyek pemerintah. Proyek tersebut mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Dalam Pelaksanaan suatu proyek, tentunya tidak lepas dari proses pengadaan barang /jasa dan kegiatan lain yang terkait dengan akuisisi tersebut. Pengadaan barang /jasa dari sektor publik sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengadaan barang/jasa di industri konstruksi (mengacu pada perencana gedung, kontraktor dan otoritas pengawas gedung) dan pengadaan barang/jasa di luar industri konstruksi.<sup>1</sup>

Untuk itu, Agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berhasil dan berjalan baik, diperlukan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan pembangunan. Namun, demikian pelaksanaannya tetap memerlukan keterlibatan peran masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau yang dikenal kontraktor/ Pendorong. Bentuk pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Budiman Arpan, 'SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan' (2003) <<https://123dok.com/document/nzw6vely-pelaksanaan-pembangunan-bendung-international-cooperation-official-development-assistance.html>>. diakses 30 September 2021.

pembangunan biasanya menggunakan system borongan, karena dengan system borongan dirasakan jauh lebih efisien dan efektif dalam percepatan pembangunan suatu objek tertentu.<sup>2</sup>

Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Konstruksi dalam pengadaan barang dan Jasa secara khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan Pengaturan ketentuan secara Umum Perjanjian dengan system borongan telah diatur dalam *Burgerlijk wetboek* (Hukum Perdata) pada pasal 1601. “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.<sup>3</sup>

Pada Pelaksanaan Pekerjaan dengan system Pemborongan, biasanya Pemilik Pekerjaan (*Obligee*)<sup>4</sup> mensyaratkan sebuah jaminan terhadap Kontraktor /Pelaksana Pekerjaan (*Principal*)<sup>5</sup> untuk menyatakan kesanggupan atas proses pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam Klausul Kontrak. Hal tersebut, Merupakan bentuk Perlindungan apabila Principal (Pelaksana Pekerjaan) tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan / tidak memenuhi prestasinya pada pekerjaan tertentu.

Jaminan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap principal kepada *obligee* sesuai Perpres Nomor. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Meliputi 3 (Tiga) Macam bentuk jaminan yaitu, Jaminan Yang dikeluarkan Oleh Bank berupa *Bank Garansi*, Perusahaan Asuransi berupa *Surety Bond* dan perusahaan Penjaminan.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, *surety bond* pun dipilih sebagai alternative penjaminan yang paling ideal karena dalam pelaksanaan Penjaminannya tidak membutuhkan syarat penyerahan jaminan atau collateral terlebih dahulu, sebaliknya Jaminan Bank<sup>7</sup> garansi Mensyaratkan Principal untuk menyerahkan jaminan atau collateral. Sehingga penggunaan *surety bond* dianggap paling ideal.

*Surety Bond* merupakan Perikatan perjanjian tanggung renteng, artinya *surety Company* selaku penjamin akan bertanggung jawab membayar ganti kerugian apabila

---

<sup>2</sup> Siti Aminah and Arief Suryono, “ Analisis Permasalahan Pencairan Klaim *Surety Bond* Akibat Principal Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura),” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (July 1, 2017): 53,

<sup>3</sup> Kontraktor selaku Pelaksana kerja pemborongan secara khusus mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban dari Pemberi Kerja (*Obligee*) , atas dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut Kontraktor mendapatkan Upah atas dasar tender pelaksanaan Pekerjaan tertentu (Konstruksi).

<sup>4</sup> *Obligee* diartikan Pemilik Pekerjaan Konstruksi/ Non Konstruksi yang memberikan Pekerjaan Kepada Pelaksana Pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian Kerja. Lihat J Tinggi Sianipar and Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi* (CV Dharma Putera 2003).Halaman 12.

<sup>5</sup> *Principal* diartikan Pelaksana Pekerjaan atau disebut Kontraktor, atas dasar Perjanjian Kerja dari pemilik Pekerjaan (*Obligee*)*ibid*.

<sup>6</sup> Uyung Adithia, ‘*Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*’ (2017) 17 *Jurnal Hukum Indonesia* 18.

<sup>7</sup> Kornelius Bagaskoro Wicaksono and Darminto Hartono Paulus, “Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan *Surety* dalam Perjanjian *Surety Bond*,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (March 30, 2021): 148.

timbul tuntutan klaim sesuai dalam klausul Kontrak, sehingga mewajibkan surety company untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada obligee, terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan Principal dengan nilai sebesar Nilai Jaminan.

Berdasarkan Uraian diatas, dalam Pelaksanaan Penjaminan dengan Surety Bond yang semula diharapkan menjadi bagian terpenting dalam pembangunan suatu daerah, Namun pada Pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang timbul akibat lamanya Proses Pencairan Pembayaran (Klaim). Untuk itu penulis Mengkaji tentang Permasalahan Proses Pencairan Klaim dan Problematika dalam pelaksanaan Subrogasi terhadap Jaminan Pekerjaan Melalui *Surety Bond*.

### Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode Empiris dan bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap gejala tertentu agar mendapatkan data seteliti mungkin. Penelitian ini dilakukan di PT asuransi Kredit Indonesia Persero Cabang Magelang Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo No.31, Sarangan, Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan primer dan skunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Studi bahan Pustaka dan Wawancara kepada Staff Underwriting.

## RESULTS & DISCUSSION

### Pengertian Surety Bond

*Surety bond* merupakan suatu bentuk Perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak adalah perusahaan penjaminan (*surety company*) yang memberikan jaminan kepada pihak kedua dalam hal ini principal (Pelaksana Pekerjaan), untuk kepentingan *oblige* selaku pemilik pekerjaan. Artinya apabila *Principal* karena sebab apa pun melalaikan atau melanggar kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dengan *oblige*, maka *surety company* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk membayar akibat dari kerugian yang dialami *oblige*. Dody Dalimunthe, Memberikan definisi *surety bond* sebagai sebagai berikut;

*“Suatu perjanjian dua pihak yaitu antara surety dan principal, di mana pihak pertama (surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (principal) bagi kepentingan pihak ketiga (oblige) bahwa apabila principal oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan oblige, maka surety akan bertanggung jawab terhadap oblige untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut”.*

Pada prinsipnya, Karakteristik *Surety Bond* sebagai bentuk Jaminan yang dikeluarkan oleh *Surety Company* adalah bersifat “*Conditional*”, Hal tersebut merupakan cerminan dasar asuransi yaitu Prinsip indemnitas. Artinya *Surety Company* hanya melakukan ganti kerugian sebesar kerugian yang sesungguhnya di derita tertanggung. Maka dari itu, diperlukan pembuktian terhadap accident yang diderita tertanggung. Namun pada hakikatnya jaminan *surety bond* yang dikeluarkan *surety company* dapat bersifat “*unconditional*”.

Karakteristik Pelaksanaan Pemberian Jaminan dikategorikan menjadi 2 (dua) Bagian:<sup>8</sup>

1) Jaminan Tanpa syarat

Karakteristik dari Jaminan ini ialah mudah dicairkan apabila ketentuan perjanjian seperti principal tidak melaksanakan prestasinya serta dalam pelaksanaannya tanpa harus dibuktikan Loss situation terlebih dahulu.


2) Jaminan Bersyarat

Karakteristik dari Jaminan ini memerlukan pembuktian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dipenuhi sebagaimana mesti kontrak yang dilakukan antara principal dengan oblige. Sehingga pencairan klaim atas bertanggung dalam hal ini oblige, membutuhkan waktu yang relative cukup lama.

Selanjutnya, Dalam pelaksanaan Perjanjian Menggunakan *Surety bond* sebagai bentuk Jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat 3 (Tiga) Unsur terkait di dalamnya antara lain:

- a) Surety Company ialah merupakan perusahaan asuransi yang sesuai ketentuan Perundang-undangan dapat menerbitkan sebuah jaminan dalam bentuk Surety Bond, yang menjamin terhadap proses pelaksanaan pekerjaan terhadap kemungkinan Principal tidak memenuhi prestasinya sebagai pelaksana pekerjaan yang diberikan Oleh oblige selaku pemilik pekerjaan dengan ketentuan surety company memberikan ganti kerugian sesuai akta perjanjian dalam polis.
- b) Oblige ialah merupakan dari pihak pemilik suatu pekerjaan tertentu yang selanjutnya memberikan pekerjaan baik konstruksi/Non Konstruksi yang disepakati dalam akta perjanjian bersama principal.
- c) Principal ialah merupakan pihak yang memenangkan lelang tender terhadap pekerjaan tertentu yang di delegasi kan oleh pemilik pekerjaan (oblige) dalam sebuah perjanjian.

Hubungan perjanjian surety bond diatas dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut;



Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa surety bond merupakan suatu aktivitas perjanjian tertulis untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang di mohonkan principal dan apabila dalam pelaksanaannya principal tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), maka surety company selaku pihak pemilik jaminan

<sup>8</sup> Dody Dalimunthe, *Surety Bond* (1st edn, Jakarta Insurance Institute 2003). Halaman 11.

surety bond memberikan ganti rugi maksimal sebesar nilai kontrak yang diperjanjikan dalam surety bond.<sup>9</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu; "*Wanprestatie*" yang Memiliki arti tidak tercapainya prestasi serta kewajiban yang telah disepakati para pihak di dalam melaksanakan hubungan perikatan, termasuk perikatan dimulai dari sebuah perjanjian maupun perikatan yang terjadi akibat Peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup>

Prof. Subekti, membagi wanprestasi menjadi Empat bentuk: <sup>11</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang di sanggupi akan dilakukannya;
2. Berprestasi namun tidak semestinya menurut kualitas yang disepakati dalam perjanjian;
3. Berprestasi namun terlambat / tidak tepat waktu;
4. Melaksanakan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Sedangkan, Abdul K. Muhammad; berpendapat ada dua (2) sebab kemungkinan terjadinya wanprestasi:

1. Keadaan Memaksa (*Fore Majeure atau Overmatch*)
2. Kesengajaan ataupun Lalai

Overmatch merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan terjadi, sehingga menghambat individu atau seorang untuk melakukan prestasinya. Lalu Overmatch dibagi menjadi dua yaitu:

- a) "Overmatch mutlak (*Absolute*)" ialah Suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan siapapun.
- b) "Overmatch Nisbi (*Relatif*)" merupakan peristiwa yang memaksa sehingga berdampak perjanjian hanya dapat dijalankan seseorang dengan sebuah pengorbanan. Sedangkan Kesengajaan dan Lalai hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang menyebabkan dampak yang berbeda, yang mana sebuah kesengajaan seseorang harus mengganti kerugian materil lebih besar daripada sebuah kelalaian.<sup>12</sup>

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 78 ayat (4). Apabila principal tidak dapat memenuhi prestasinya (Wanprestasi) dalam perjanjian Pemborongan Konstruksi penyedia barang / jasa dapat di berikan sanksi berupa antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Haerun Inayah, 'Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram' (2017) 2 Jurnal Law Reform.

<sup>10</sup> Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia, 'Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi' (17 February 2020) <<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>>.diakses 30 September 2021.

<sup>11</sup> R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnya Paramita 1985).

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2000).

<sup>13</sup> Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan. Dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun. Jika melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya terlambat menyelesaikan pekerjaan

1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi Daftar Hitam;
4. sanksi ganti kerugian;
5. sanksi denda;

Dengan demikian, Penulis menguraikan penyelesaian Pembayaran Klaim ganti kerugian terhadap tidak terpenuhinya prestasi principal kepada oblige selaku pemilik Pekerjaan yang dikeluarkan Oleh PT. Askrido Persero Cabang Magelang.

### **Proses Klaim Surety Bond oleh PT Askrido (Persero) Cabang Magelang Duduk Perkara**

PT. Java Modern Teknologi yang berkedudukan di Jalan Cangkringan No 4 Argomulyo, Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor) dan merupakan pemenang tender yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai Dalam Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang Kecamatan Pagai Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Nomor: 620/18/PKK-LMMY/DPUPR-KKM/X-2018 dengan Nilai Kontrak Yang dimuat dalam Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang Kecamatan Pagai Selatan sebesar Rupiah. 19.411.546.000 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Sebelas juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah. Dengan Rincian Pekerjaan Umum Rp. 1.792.915.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), Pekerjaan Pembangunan Drainase Rp. 292.068.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Pekerjaan Penimbunan Tanah Rp. 6.320.838.300 (Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan Pekerjaan Pengembalian Kondisi serta Pekerjaan Minor Harian sebesar Rp. 191.599.128 (Seratus Sembilan Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Dari uraian diatas dalam perjanjian kerja yang disepakati PT. Java Modern Teknologi dan DPUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai mengatur ketentuan besaran yang di jamin kan dalam pelaksanaan pekerjaan ialah sebesar 30% dari Nilai Kontrak Perjanjian Pekerjaan yaitu Rp. 5.823.463.800 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah).

Selanjutnya, Berdasarkan Kesepakatan dalam Perjanjian Pembangunan yang ditandatangani Pada 03 Desember Tahun 2018 bahwa *Oblige* Memberikan masa tenggang waktu Pengerjaan Kepada *Principal* ( PT Java Modern Teknologi) selama 900 (Sembilan ratus) Hari Kalender sejak ditandatanganinya perjanjian pemborongan untuk semua jenis Kegiatan dan akan selesai pada 21 Mei 2021. Namun dalam pelaksanaannya *Principal* ( PT Java Modern Teknologi) tidak melaksanakan prestasi kerja dengan baik sebagaimana yang diperjanjikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai Dalam Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang. Hal ini

---

sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

terlihat dari survey lapangan Pihak Oblige yang menyatakan bahwa Progress kerja PT Java Modern Teknologi yang dinilai sangat lambat dan hanya menyelesaikan kurang lebih 15% dari kesepakatan pengerjaan serta berhenti beroperasi.

Artinya, dikarenakan Principal tidak memenuhi prestasinya dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan Pemilik pekerjaan dan ia dianggap telah lalai (Ingkar Janji). Selanjutnya, terhadap Principal yang melakukan Ingkar Janji, Pemilik pekerjaan (oblige) secara terbuka dapat melakukan pemutusan hubungan pemborongan dengan principal. Penting untuk diketahui bahwa sebelum oblige melakukan pemutusan hubungan kerja dengan principal, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Juli tahun 1959 Untuk menyatakan seorang wanprestasi serta memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap suatu keadaan, sebelumnya harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui metode Somasi dengan minimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan bahwa seseorang telah dengan sengaja lalai melaksanakan kewajibannya.<sup>14</sup>

Adapun ketentuan, Besaran ganti kerugian terhadap pelaksanaan Pemborongan pekerjaan termuat dalam Keputusan Presiden NO.80/2003 Yaitu, sebesar Nilai Jaminan atau senilai 100%, sedangkan, Untuk pekerjaan Pemborongan yang dalam pekerjaannya tidak mengacu ketentuan berdasarkan Kepres diatas, ganti kerugian yang dibayarkan sebesar kerugian yang sesungguhnya di alami oleh pemilik pekerjaan. Artinya Progress pengerjaan yang dilakukan principal dikurangi Uang Jaminan. Dan jenis pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui Rekening Pemilik Pekerjaan (*Oblige*).<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan Staff Underwriting PT Askrindo Persero, Menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai selaku Pemilik Pekerjaan telah memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Kepada Principal. Akan tetapi pihak principal dalam hal ini PT. Java Modren Teknologi tetap untuk tidak beritikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan dan Penilaian dari PPK DPUPR Kabupaten kepulauan Mentawai principal tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan demikian, *Oblige* mengeluarkan surat pemutusan Kontrak Pekerjaan dan mengajukan Klaim ke surety Company.

Selanjutnya, *oblige* selaku pemilik pekerjaan dapat melakukan proses klaim ganti kerugian terhadap *principal* yang wanprestasi. Hasil pengamatan penulis, *surety company* dalam hal ini PT. Askrindo Persero mengganti kerugian yang real dialami *oblige* dengan ganti kerugian yang dicairkan dalam kepada *oblige* yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai sebesar Rp. 4.949.000.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) hal tersebut merupakan besaran Uang Muka Pekerjaan dikurangi prestasi yang dikerjakan principal sebesar 15%. Penggantian kerugian diatas merujuk berdasarkan hasil analisa team *surety company* dalam hal ini *Underwriting* untuk mengukur keadaan real dan analisa kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan.

Ganti kerugian tersebut sejalan dengan prinsip dalam asuransi yaitu “Indemnity”, yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi (Surety Company) hanya mengganti risiko kerugian yang real dialami tertanggung (Oblige). Namun karena bentuk Jaminan surety

---

<sup>14</sup> Jifer Naki, ‘Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapus nya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)’ (2019) 7 Lex Privatum 8.

<sup>15</sup> Sianipar and Pinontoan (n 4).

bond sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 adalah tidak bersyarat (conditional bond), sehingga dalam proses penggantian kerugian diperlukan survey kelayakan terhadap pelaksanaan pekerjaan “loss situation” yang dilakukan principal, sehingga hal tersebut mengakibatkan proses pencairan menjadi Relatif lama..

Artinya, Terhadap proses pelaksanaan ganti kerugian Diatas tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Menyatakan bahwa;

*“Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim”*.<sup>16</sup>

Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

*“Tidak bersyarat, Mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan IPPK diterima”*.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan proses ganti kerugian dalam penjaminan Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi harusnya bersifat unconditional bond, sehingga apabila terdapat principal yang tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya dalam kontrak perjanjian langsung dapat dicairkan tanpa melakukan survey dan analisa yang mendalam baik dalam kontrak perjanjian maupun keadaan lapangan, mengingat Jenis pekerjaan yang dijamin dalam pelaksanaan pembangunan tanpa adanya batasan teritorial dalam penjaminan. Sehingga bentuk dari Pencairan jaminan model conditional yang diterapkan Oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Magelang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang serta menghambat Cita-Cita Negara Republik Indonesia dalam kemajuan dan pemerataan pembangunan.

### **Problematika Pelaksanaan Subrogasi *Surety Bond* terhadap Penjaminan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi**

Subrogasi adalah penggantian hak tagih yang semula berada pada pihak bertanggung ke pihak penanggung. Setelah klaim atas kerugian tersebut selesai dibayarkan oleh pihak penanggung kepada tertanggung, maka hak tertanggung atas pihak ketiga berpindah kepada penanggung. Artinya penanggung mempunyai hak untuk menagih pihak ketiga atau yang menerbitkan kerugian tersebut sesuai dengan jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada pihak tertanggung.<sup>17</sup>

Mengenai beralihnya Kedudukan Penjamin dalam menggantikan suatu akibat terhadap jaminan yang dibayarkan, Maka akan timbul 2 (dua) Bentuk hak yang dimiliki oleh Penjamin sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> ‘Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan’.

<sup>17</sup> Ni Komang Nopitayuni and Ni Nyoman Sukerti, ‘Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi’ (2017) 5 Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.

<sup>18</sup> I Gede Krisna Adi Yasa, Ida Bagus Putra Atmadja and Ida Ayu Sukihana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Dari Debitur Yang Wanprestasi Jika Penjamin Telah Melaksanakan Kewajibannya Pada Bank Bni Cabang Denpasar’ (2013) 1 Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.

- a) Hak reges merupakan hak yang timbul karena Penanggung telah membayar Hutang debitur. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1839 KUH-Perdata:

*“Si penanggung yang telah membayar, telah dapat menuntutnya kembali dari si berhutang utama, baik penanggung itu telah diadakan dengan maupun tanpa si berhutang utama”.*

- b) Hak Penanggung ialah menggantikan Kedudukan Kreditur karena Subrogasi. Hak tersebut merupakan hak dasar penanggung/ Penjamin yang termuat dalam pasal 1840 KUHPerdata *“Penanggung telah membayar dan secara sah menggantikan klaim kreditur terhadap debitur”.*

Artinya, bahwa perusahaan Penjamin (*Surety Company*) yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada *Obligee*, sehingga Sehingga, *Obligee* yang menerima pemenuhan kewajiban dari *surety Company* atas wanprestasi Yang dilakukan *Principal*, Melepaskan untuk menuntut *principal* karena telah beralihnya kedudukan *principal* kepada *Surety company*.<sup>19</sup>

Pelaksanaan Subrogasi terhadap *principal* yang tidak memenuhi prestasinya (*Wanprestasi*) sehingga timbul pembayaran ganti kerugian kepada *obligee*, merupakan bentuk hak otomatis PT. Askrindo Persero sebagai Perusahaan penjamin berdasarkan surat Perjanjian Ganti Rugi yang menyatakan bahwa *Principal* diwajibkan mengganti nilai pembayaran klaim yang dibayarkan kepada *Obligee*.

Selanjutnya, PT askrindo Persero dalam pelaksanaan subrogasi terhadap *principal* wanprestasi memiliki beberapa hambatan, dan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) Aspek yaitu:

#### 1. Aspek Yuridis

Merupakan suatu hambatan/ Permasalahan yang timbul akibat tidak di penuhinya aturan berupa perundang-undangan. Dalam hal ini, aturan secara spesifik mekanisme tentang hak subrogasi *Surety company* terhadap *principal* yang lalai atau tidak memenuhi prestasi Pelaksanaan Pekerjaan terhadap *obligee*.

#### 2. Non Yuridis

Merupakan hambatan yang timbul akibat kondisi tertentu di luar aspek hukum. Hal tersebut biasanya terjadi seperti keadaan keuangan *principal*, sehingga *Recovery* subrogasi memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan sesuai kemampuan finansial *principal*. Alhasil, subrogasi yang dilakukan *surety company* tidak berjalan dengan optimal untuk menerima hak dan kewajiban dari *principal*.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan subrogasi, Maka PT. Askrindo Persero menempuh cara dengan bersikap persuasif terhadap *principal* untuk mengukur itikad baik dari *principal* dan memberikan alternative subrogasi dengan cara mencicil serta membebaskannya dari biaya yang dikeluarkan dan bunga yang timbul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1839 serta pasal 1849 KUH-Perdata menyebutkan bahwa;<sup>20</sup>

*“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu di dakan dengan atau tanpa setahu debitur*

---

<sup>19</sup> Emmy Pangaribuan S, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggung Jawaban (Crime Insurance)* (Liberty 1986).Hlm 37.

<sup>20</sup> Ananda Dara Prameswari, Man Sastrawidjaja and R Kartikasari, ‘Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi’ (2018) 1 Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 265.

*utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan itu memang ada”.*

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memuat:<sup>21</sup>

*“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga”.*<sup>22</sup>

Sehubungan dengan ganti kerugian atas klaim yang diajukan oleh Oblige, dalam hal ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai dengan Principal PT. Java Modern Teknologi maka recovery yang dilakukan PT Askrindo Cabang Magelang Pertama, Dengan mengeluarkan surat tagihan ( Invoice) kepada principal serta meminta principal membuat Surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada PT Askrindo Cabang Magelang (*Surety Company*), Kedua, Melalui bantuan Pihak terkait, Yaitu dengan cara *Surety company* meminta kepada oblige untuk memperoleh Recovery dari Principal dengan mengetahui bahwa Principal masih mempunyai sisa tagihan pada Oblige dan kemudian mengusahakan agar Principal bersedia memberikan Surat Kuasa kepadanya untuk menagih sisa tagihan Principal yang ada pada Oblige.

Namun dalam pelaksanaannya didapatkan principal tidak memiliki itikad baik sehingga *surety company* dapat melakukan upaya hukum melalui Litigasi, yaitu penyelesaian dengan cara menggugat principal secara perdata ataupun pidana. Secara perdata melalui gugatan wanprestasi dan berdasarkan somasi yang dilakukan sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Sedangkan secara pidana dapat melaporkan kepada pihak berwajib dengan menelusuri *actus rea* dan *Mens Rea* atau mana yang timbul dahulu sehingga dapat ditentukan hal tersebut mengandung unsur-unsur penipuan..

Berdasarkan Uraian diatas, Hasil penelitian penulis terdapat banyak faktor yang membuat pelaksanaan subrogasi terhadap principal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor tersebut dilatarbelakangi oleh: Tertanggung kurang memiliki pemahaman mengenai perjanjian *surety bond* sebagai produk penjaminan, sehingga kebanyakan principal dalam hal ini bersikap acuh dalam pelaksanaan subrogasi, selain itu principal dan oblige dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan hanya berfokus terhadap hak nya semata tanpa memperhatikan kewajibannya. Selanjutnya principal merasa apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan timbul kerugian yang dialami oblige terdapat penanggung dalam *surety company* untuk melaksanakan ganti kerugian, hal tersebut dapat terjadi, akibat kurangnya informasi yang diberikan *surety company* pada sebelum dan saat perjanjian *surety bond* dibuat. Di sisi lain hambatan yang kerap timbul adalah keadaan kemampuan finansial

---

<sup>21</sup> Selvi Harvia Santri, ‘Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (2018) 2 UIR Law review 16.

<sup>22</sup> Prinsip yang terdapat dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian, Maka tertanggung tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak lain, sekalipun ada pihak lain mengalami kerugian atas pemenuhan tanggung jawab.

principal yang tidak stabil, sehingga sulit pemenuhan subrogasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan.

## CONCLUSION

Ganti Kerugian yang dilakukan PT asuransi Kredit Indonesia Persero Selaku Surety Company merupakan bentuk Tanggung jawab terhadap Principal yang tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi) dalam pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang Kecamatan Pagai Selatan. Jika merujuk Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksanaan Pencairan klaim yang diterapkan Surety Company dalam Hal ini PT Askrindo Persero belum mencerminkan sifat yang terkandung di dalam perpres tersebut yaitu Mudah dicairkan. Karena pelaksanaan pencairan nya Conditional, yang mengharuskan pencairan atas klaim dilakukan analisa Perjanjian kontrak serta Survey yang dilakukan pihak surety. Hambatan yang sering dihadapi dalam subrogasi yaitu di mana ketidakmampuan Finansial Principal dalam membayar hak tagih yang dilakukan pihak surety dan sikap ketidakpahaman dalam pelaksanaan perjanjian surety sehingga, langkah yang dilakukan Surety company seperti mengeluarkan surat tagihan (*Invoice*) kepada principal serta meminta principal membuat Surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada penjamin. Serta dapat melakukan tindakan gugatan Perdata maupun pidana ke Pengadilan apabila principal tetap tidak melakukan itikad baik.

## REFERENCES

### Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Dalimunthe, Dody. *Surety Bond*. 1st ed. Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2003.
- Pangaribuan S, Emmy. *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sianipar, J. Tinggi, and Jan Pinontoan. *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. Jakarta: CV. Dharma Putera, 2003.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

### Jurnal

- Adithia, Uyung. "Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 17 (2017): 18–31.
- Adi Yasa, I Gede Krisna, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Untuk Memperoleh Pembayaran Kembali Dari Debitur Yang Wanprestasi Jika Penjamin Telah Melaksanakannya Pada Bank Bni Cabang Denpasar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1 (October 1, 2013).
- Aminah, Siti, and Arief Suryono. "Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang

- Dikeluarkan Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Di Pt (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura)”.” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (July 1, 2017): 53.
- Inayah, Haerun. “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram.” *Jurnal Law Reform* 2 (December 10, 2017).
- Naki, Jifer. “Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 8.
- Nopitayuni NK and Sukerti NN, ‘Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi’ (2017) 5 Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
- Prameswari AD, Sastrawidjaja M and Kartikasari R, ‘Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi’ (2018) 1 Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 265
- Santri SH, ‘Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (2018) 2 UIR Law review 16.
- Wicaksono, Kornelius Bagaskoro, and Darminto Hartono Paulus. “Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (March 30, 2021): 148.

#### Website

- Arpan, Budiman. “SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan,” 2003. <https://123dok.com/document/nzw6vely-pelaksanaan-pembangunan-bendung-international-cooperation-official-development-assistance.html>.
- Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia. “Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi,” February 17, 2020. <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.

#### Perundang- Undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.
- Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah